JUMLAH DAN JENIS/GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2022-2024

PENGADUAN DARI MASYARAKAT

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK KE DJP DARI MASYAKARAT YANG KEMUDIAN DIKELOLA OLEH DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR (DIREKTORAT KITSDA) ADALAH SEJUMLAH 127 PENGADUAN PADA TAHUN 2022, 172 PENGADUAN PADA TAHUN 2023 DAN 51 PENGADUAN SAMPAI DENGAN AKHIR MEI 2024.

PENGADUAN YANG MASUK TIDAK HANYA TERKAIT DENGAN PERMINTAAN UANG, TETAPI JUGA DAPAT BERUPA PERBUATAN LAINNYA SEPERTI TERKAIT PERKAWINAN, PENGADAAN, PELAYANAN DAN LAIN SEBAGAINYA.

KATEGORI TERSEBUT DITENTUKAN PADA SAAT PENGADUAN DITERIMA.

PENERIMAAN

PENGADUAN DARI MASYARAKAT

NO	KATEGORI	2022	2023	MEI 2024
1	Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	31	55	12
2	Pelanggaran Martabat dan Kehormatan PNS	11	20	7
3	Pelanggaran Peraturan Kedinasan	31	33	13
4	Pelanggaran Peraturan/Ketentuan terkait Jam Kerja	2	1	1
5	Pelanggaran Peraturan/Ketentuan terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	1		1
6	Pelanggaran Prosedur terkait Perkawinan dan Perceraian	9	10	5
7	Pelayanan terhadap Pihak Eksternal DJP	16	23	5
8	Pelayanan terhadap Pihak Internal DJP		1	
9	Penyalahgunaan Data Elektronik	1		
10	Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	4	1	1
11	Tidak terkait Pegawai Pajak	21	28	6
JUMLAH		**127**	**172**	**51**

PENYELESAIAN

SUMBER/STATUS	2022	2023	MEI 2024
BELUM SELESAI	1	11	18
PENERUSAN	45	59	17
SELESAI - TERBUKTI	20	21	3
SELESAI - TIDAK TERBUKTI	61	81	13
JUMLAH	**127**	**172**	**51**

ATAS PENGADUAN YANG DITERIMA DILAKUKAN PENANGANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. SECARA GARIS BESAR HASIL PENANGANAN PENGADUAN DAPAT DIBAGI MENJADI 4 YAITU:

1. BELUM SELESAI: MASIH DILAKUKAN PROSES ANALISIS ATAU INVESTIGASI.
2. SELESAI – TERBUKTI: BERDASARKAN HASIL INVESTIGASI, DIREKTORAT KITSDA MENYIMPULKAN BAHWA PEGAWAI TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN SEHINGGA MEMBERIKAN REKOMENDASI BERUPA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.
3. SELESAI – TIDAK TERBUKTI: DIREKTORAT KITSDA MENYIMPULKAN BAHWA TIDAK DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN DISIPLIN OLEH PEGAWAI.
4. SELESAI – PENERUSAN: PENGADUAN DITERUSKAN KEPADA UNIT YANG BERWENANG MELAKUKAN TINDAK LANJUT.

JUMLAH DAN JENIS/GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2022-2024

PENGADUAN DARI PEGAWAI

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK KE DJP DARI PEGAWAI YANG KEMUDIAN DIKELOLA OLEH DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR (DIREKTORAT KITSDA) ADALAH SEJUMLAH 72 PENGADUAN PADA TAHUN 2022, 69 PENGADUAN PADA TAHUN 2023 DAN 33 PENGADUAN SAMPAI DENGAN AKHIR MEI 2024.

PENGADUAN YANG MASUK TIDAK HANYA TERKAIT DENGAN PERMINTAAN UANG, TETAPI JUGA DAPAT BERUPA PERBUATAN LAINNYA SEPERTI TERKAIT PERKAWINAN, PENGADAAN, PELAYANAN DAN LAIN SEBAGAINYA.

KATEGORI TERSEBUT DITENTUKAN PADA SAAT PENGADUAN DITERIMA.

PENERIMAAN

PENGADUAN DARI PEGAWAI

NO	KATEGORI	2022	2023	MEI 2024
1	Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	9	13	3
2	Pelanggaran Martabat dan Kehormatan PNS	12	12	6
3	Pelanggaran Peraturan Kedinasan	31	22	9
4	Pelanggaran Peraturan/Ketentuan terkait Jam Kerja	11	9	5
5	Pelanggaran Peraturan/Ketentuan terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah		2	4
6	Pelanggaran Prosedur terkait Perkawinan dan Perceraian	2	2	2
7	Pelayanan terhadap Pihak Eksternal DJP	1	1	
8	Pelayanan terhadap Pihak Internal DJP		2	
9	Penyalahgunaan Data Elektronik	2		
10	Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	3	6	3
11	Tidak terkait Pegawai Pajak	1		1
JUMLAH		**72**	**69**	**33**

PENYELESAIAN

SUMBER/STATUS	2022	2023	MEI 2024
BELUM SELESAI	1	3	21
PENERUSAN	9	20	6
SELESAI - TERBUKTI	17	16	2
SELESAI - TIDAK TERBUKTI	45	30	4
JUMLAH	**72**	**69**	**33**

ATAS PENGADUAN YANG DITERIMA DILAKUKAN PENANGANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. SECARA GARIS BESAR HASIL PENANGANAN PENGADUAN DAPAT DIBAGI MENJADI 4 YAITU:

1. BELUM SELESAI: MASIH DILAKUKAN PROSES ANALISIS ATAU INVESTIGASI.
2. SELESAI – TERBUKTI: BERDASARKAN HASIL INVESTIGASI, DIREKTORAT KITSDA MENYIMPULKAN BAHWA PEGAWAI TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN SEHINGGA MEMBERIKAN REKOMENDASI BERUPA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.
3. SELESAI – TIDAK TERBUKTI: DIREKTORAT KITSDA MENYIMPULKAN BAHWA TIDAK DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN DISIPLIN OLEH PEGAWAI.
4. SELESAI – PENERUSAN : PENGADUAN DITERUSKAN KEPADA UNIT YANG BERWENANG MELAKUKAN TINDAK LANJUT.